



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) serta untuk menciptakan hubungan yang proporsional antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);
 - b. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);
 - c. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);
 - d. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi kepada perusahaan;
 - e. menyiapkan usulan permohonan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bantul dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Bantul; dan
 - f. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kabid. Dalitbang Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kabid. Ekosarpras Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kabid. Pemsosbud Bappeda Kabupaten Bantul 4. Kabid. Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul 5. Kabid. Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul 6. Kabid. Penanaman Modal DPMPT Kabupaten Bantul 7. Kabid. Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 8. Kasubbag. Umum pada Bappeda Kabupaten Bantul 9. Kasubbid. Litbang pada Bappeda Kabupaten Bantul 10. Kasubbag. Program Keuangan dan Aset pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 11. Kasubbag. Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 12. Kasubbag. Perumusan Kebijakan Kesra pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bantul 13. Kasi. Kelembagaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>14.Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Disnakertrans Kabupaten Bantul</div> <div>15.Kasi. Penataan Perumahan dan Permukiman pada DPU Kab. Bantul</div> <div>16.Kasi. Program Keuangan dan Aset pada DLH Kabupaten Bantul</div> <div>17.Kasi. Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>18.Kasi. Kelembagaan dan Sarpras SD pada Dinas Dikpora Kab. Bantul</div> <div>19.Kasi. Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul</div> <div>20.Kasi. Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</div> <div>21.Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>22.Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>23.Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div>	<div>Wahida asri, SH</div> <div>Nur Seta M, S.SiT</div> <div>Sigit Nugroho, S.Pt, ME</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO